

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁴⁴ Pendapat lain mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka yang perlu ditempuh ialah memberikan cara/ metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.⁴⁵

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan cara pelaksanaan penelitian atau metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

⁴⁴ Efendi, J., Ibrahim, J., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2

⁴⁵ Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 91-92

A. Jenis Penelitian

Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Data primer akan diperoleh ke lokasi melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Hal ini didasarkan pada doktrin realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa "*law is not just been logic but experience*" atau dari Roscoe Pound tentang "*law as a tool of social engineering*" dan bukan seperti pandangan para positivis bahwa hukum adalah "*law as it is written books*" yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undangan saja.

Singkatnya, penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum.⁴⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, akan terdiri dari:

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan/ lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku hukum, hasil penelitian yang relevan dengan topik, dan literature lainnya yang sesuai.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, akan terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan/ lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, yakni Polres Kota Metro.

⁴⁶ Efendi, J., Ibrahim, J., Op.Cit Hlm. 149-150

- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku hukum, hasil penelitian yang relevan dengan topik, dan literature lainnya yang sesuai.
- c. Narasumber, narasumber dalam penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu. Wawancara ialah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan didalam penelitian ini. Adapun narasumber/ informan dalam penelitian ini ialah: Polres Kota Metro

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni berkaitan dengan Peran Keplisian Dalam Penanggulangan Balapan di Jalan umum Di Kota Metro yakni: Polres Kota metro.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan langkah-langkah:

- a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Pada penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan
- b. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

- c. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip buku buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:

- a. Editing, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

D. Analisis Data

Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.